

**FUNGSI SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 7
TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN SAMBAS
(Studi Kasus di Desa Jagur)**

Tamrin¹, Marilang², Kurniati³

¹ Program Doktor UIN Alauddin Makassar, tamrinmuchsin69@gmail.com

² UIN Alauddin Makassar, marilang_s@yahoo.com

³ UIN Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Each district / city must have a plan to achieve in managing and regulating its government. One of them is in the aspect of order and peace. To carry out matters of peace, public order, and protection of the community, the local government formed Satpol PP. The focus of this research problem is how the function of Satpol PP in enforcing Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning public order in Sambas Regency and what factors become obstacles. This study uses empirical legal research methods. The results of the study show that the function of the Satpol PP is based on the Sambas Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the Formation and Organizational Structure of the Sambas Regency Regional Apparatus and the Sambas Regent Regulation Number 53 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Pamong Praja Police Unit of Sambas Regency and factors inhibiting the implementation of the function, among others: the factor of the lack of personnel to enforce the regional regulation, the geographical factor of the very wide Sambas district, the factor of public awareness and the factor of facilities and infrastructure.

Keywords: Satpol PP function, Public Order, Sambas

Abstrak: Setiap daerah Kabupaten/Kota pasti mempunyai planning yang hendak dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya. Salahsatunya adalah pada aspek ketertiban dan ketentraman. Untuk melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka pemerintah daerah membentuk Satpol PP. Fokus masalah penelitian ini bagaimana fungsi Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang ketertiban umum di Kabupaten Sambas dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa fungsi satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi antara lain: faktor kurangnya tenaga penegak perda, faktor geografis kabupaten sambas yang sangat luas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Fungsi Satpol PP, Ketertiban Umum, Sambas.

LATAR BELAKANG

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka ruang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana termuat didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ayat (1) menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.¹

Setiap daerah Kabupaten/Kota pasti mempunyai *planning* yang hendak dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya. Cita-cita dan tujuan itu harusnya diyakini dan diresapi oleh masyarakat sebagai nilai-nilai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan. Di era sekarang ini sangat gencar di perbincangkan tentang otonomi daerah.

Selanjutnya pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.² Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,³ *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang

¹MPR Sekretariat Jenderal, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2006), Lihat Pasal 18 ayat (1).

²*Ibid.*, Lihat Pasal 18 ayat (2).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hanya mengubah Pasal 63, 65, 66, 88, 101, dan 154, yang mana Pasal-Pasal tersebut merupakan ketentuan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

menjadi urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah⁴, urusan pemerintahan ini yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.⁵

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat

pemerintah baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Untuk melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka pemerintah daerah membentuk satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas merupakan bagian dari Satuan Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sambas. Ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kabupaten Sambas merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur serta berlandaskan hukum pada Perda Sambas No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Sambas No. 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Sambas. Peraturan daerah tersebut yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atas pelaksanaan otonomi daerah.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (2014), Lihat Pasal 1 angka 14.

⁵*Ibid.*, Lihat Pasal 12 ayat (1).

Sejalan dengan upaya penataan Kabupaten Sambas, maka stabilitas keamanan dan ketertiban daerah di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas.

Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum (Perda Sambas No. 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum) merupakan salahsatu upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus didukung situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram. Kondisi itu dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat berpartisipasi mewujudkannya. Selain itu, ketentuan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Kebersihan Umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Aspek pengaturan mengenai ketertiban umum dan

sangat diperlukan demi menjaga hak-hak dan kebutuhan akan tertib, aman, sehat, bersih, di satu pihak. Di pihak lain adanya pengaturan tersebut untuk memberikan dasar hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai kondisi masyarakat akan kepentingan hukum itu sendiri.

Perda Sambas No. 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum mencakup bidang tertib bersih, tertib lingkungan, tertib parit, tertib sarana komunikasi, tertib parkir, tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib bangunan dan tertib usaha. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Perda Sambas No. 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum, maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. Pada konteks ini, yang dimaksud dengan PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Satpol PP.

Berdasarkan hasil survei awal peneliti, bahwa permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sambas secara umum seperti: keberadaan pedagang kaki lima, pendirian bangunan di jalur hijau (daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota), menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin dan

peruntukannya, pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh sebagian masyarakat, kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fungsi Satpol PP dalam melaksanakan ketertiban umum, khususnya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Desa Jagur Kecamatan Sambas. Peneliti melakukan batasan ruang lingkup penelitian hanya pada pelanggaran ketertiban umum PKL, hal ini dikarenakan di Desa Jagur, keberadaan PKL masih dirasakan jauh dari kata tertib dan berpotensi mengganggu pengendara kendaraan bermotor.

Maka dari itu fokus penelitian antara lain yaitu: 1). Bagaimana fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang ketertiban umum khususnya PKL di Desa Jagur Kecamatan Sambas. 2). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang ketertiban umum khususnya PKL di Desa Jagur Kecamatan Sambas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*) yaitu menganalisis fungsi Satpol PP Kabupaten Sambas dalam menjalankan

Perda tentang ketertiban umum sebagaimana terjadi dilapangan menurut fakta-fakta yang sebenarnya sehingga penelitian dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dilapangan.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

PEMBAHASAN

1. Satpol PP Sebagai Perangkat Daerah

Secara historis, dasar hukum Satpol PP mengalami beberapa kali pergantian nama, namun tugas dan fungsinya tetap sama, adapun secara rinci perubahan nama dan dasar hukum dari Satpol PP antara lain:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Tanggal 3 Maret 1950

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

⁷ *Ibid.* hlm.16.

- berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- c. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- d. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- e. Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satpol PP.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sudah ditegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dengan diundangkannya PP ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP.
- Berdasarkan dasar hukum yang dikemukakan di atas, maka hukum yang berlaku saat ini sebagai dasar Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh. Praja atau

Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.⁸ Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.⁹ Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota. Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁰

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satpol PP. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di

dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.¹¹

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.¹²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

⁸ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 817.

⁹ Suhaimi, "Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik)," *Jurnal El-Furqania* Volume 3, no. 1, Februari (2017): hlm. 3.

¹⁰ Sapto Wahyono, "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Yustitia* Volume 20, no. 2, Desember (2019): hlm. 174-175.

¹¹ Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan," *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8, no. 6 (2020): hlm. 971.

¹² Victor Imanuel W Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 47, no. 3 (2016): hlm. 385.

ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹³ Sedangkan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.¹⁴

Pembentukan Satpol PP pada mulanya untuk mengatasi celah keorganisasian antara kepala wilayah dan kepala Polri setempat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala wilayah dibebani tanggung jawab atas pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah yang juga menjadi tugas utama polri. Tetapi dalam pembebanannya kurang dilengkapi dengan wewenang untuk menggerakkan Polri sebagai alat pelaksana. Jadi struktur pemerintahan daerah yang ada tidak menjamin berlangsungnya pelaksanaan tugas kepala wilayah secara otomatis. Kebutuhan kepala wilayah akan alat pelaksana, yang dapat digerakan secara langsung tidak dapat dihindari. Kondisi demikian mendesak

pemerintah pusat untuk membentuk satuan tersebut yang langsung berada di bawah kepala wilayah.¹⁵

Pada Pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP, menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁶

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

¹³ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja" (2018), Lihat Pasal 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 1 angka 2.

¹⁵ Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 193.

¹⁶ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja" (2018), Lihat Pasal 5.

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pada Pasal 7, berbunyi: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.¹⁸

Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku

coordinator PPNS di lingkungan Pemerintahan Daerah. Serta dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dalam hal penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya. Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Kepala Satpol PP. adapun tugas PPNS yaitu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;

¹⁷*Ibid.*, Lihat Pasal 6.

¹⁸*Ibid.*, Lihat Pasal 7.

- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

2. Konsep Ketertiban dalam Perda No. 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa ketertiban umum dapat terbagi menjadi 2 makna yaitu ketertiban dalam arti sempit dan dalam arti luas. Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.¹⁹

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban

hukum” (*rechtsorde*), ataupun – kelima – “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari undang-undangan tertentu.²⁰

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-à-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

²⁰ Nalle, “Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo,” hlm. 387.

ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.²¹

Terciptanya masyarakat yang tertib diharapkan mampu untuk melindungi masyarakat dan kepentingan mereka. Di dalam mewujudkan tujuan hukum, terdapat tugas yang harus dipenuhi seperti kewajiban dan hak perorangan dalam masyarakat dibagi, kewenangannya juga harus dibagi, dan pengaturan tentang penyelesaian problematika hukum, serta memelihara kepastian hukum.²²

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur. Perda Kab. Sambas No. 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pentingnya Perda ini Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus didukung situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram. Kondisi itu dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat berpartisipasi

mewujudkannya. Ketentuan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Kebersihan Umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Pengaturan mengenai ketertiban umum dan sangat diperlukan demi menjaga hak-hak dan kebutuhan akan tertib, aman, sehat, bersih, di satu pihak. Di pihak lain adanya pengaturan tersebut untuk memberikan dasar hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan wewengannya sesuai kondisi masyarakat akan kepentingan hukum itu sendiri.

Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga masyarakat yang melihat dan merasakannya.²³ Sedangkan ketenteraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga masyarakat yang merasakannya.²⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, dan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah. Pengendalian, pengawasan, penyelenggara dan pembina ketertiban umum yang

²¹ Yu Un Oppusunggu, "Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum," *Jurnal Law, Society & Development* Volume II, no. 3, Agustus-Nopember (2008).

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 57.

²³ "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum" (2006), Lihat Pasal 1 angka 28.

²⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 1 angka 29.

dimaksud ialah dilakukan oleh Dinas atau Instansi terkait yang diberikan kewenangan oleh Bupati Sambas untuk menangani masalah tersebut. Ketertiban umum yang dimaksud dalam Perda Kab. Sambas No. 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum adalah mencakup bidang tertib bersih, tertib lingkungan, tertib parit, tertib sarana komunikasi, tertib parkir, tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib bangunan dan tertib usaha.²⁵

3. Faktor-Faktor Penghambat Fungsi Satpol PP dalam Menegakan Perda Sambas No. 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan data yang di dapat pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sambas menyatakan bahwa Tahun 2019 telah ditemukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum diantaranya :

a) Penataan/Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban pedagang kaki lima dari bulan Januari s/d Desember 2019, terdapat 15 kasus yang ditertibkan karena berada pada fasilitas umum yg telah di pasang planglarangan. Adapun wilayah yang dominan melakukan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan

(K3) dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu di kecamatan Tebas 7 kasus, kecamatan Pemangkat 5 kasus, kecamatan semparuk 1 kasus dan kecamatan sambas 2 kasus. Namun keberadaan PKL di Desa Jagur, tidak termasuk pada kasus-kasus sebagaimana di sebutkan di atas. Hal ini di sebabkan, keberadaan PKL di bahu jalan desa jagur hanya mendapat teguran oleh Satpol PP, agar tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas kendaraan di jalan tersebut. Arti nya, PKL di himbau untuk tidak berjualan yang terlalu masuk ke badan jalan.

b) Penertiban Dermaga

Untuk penertiban dermaga, pelanggaran yang dominan adalah menambatkan perahu/kapal motor air yang tidak pada tempatnya terdapat 1 kasus, Penertiban dilakukan di Kecamatan Sambas dengan berfokus dilokasi pasar pinggiran sungai Sambas karena tidaksesuai dengan peruntukanya yang mengganggu K3 maka Satpol PP Kab. Sambas menyarankan menutup dermaga tersebut dan memasang plang larangan bongkar muatbarang dan bersandarnya motor air.

c) Penertiban Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini membentuk tim Penertiban Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini bertujuan agar keberadaan orang gila tidak meresahkan dan mengganggu warga lainnya, apabila orang gila leluasa

²⁵*Ibid.*, Lihat Pasal 2.

berkeliruan difasilitas umum maka dikhawatirkan akan mengganggu pengguna jalan lainnya dan bisa saja sewaktu-waktu mengancam keselamatan orang lain. Kegiatan ini bekerja sama dengan Instansi. Terkait di mulai dari Camat-camat dan puskesmas di kecamatan, dinas sosial, kepolisian dan Satpol PP yg di ketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Selama Bulan Januari s/d Desember 2019 bersama-sama dengan Tim Penertiban ODGJ, SatpolPP Kab. Sambas telah menertibkan sebanyak 7 Orang ODGJ yang berasal dari berbagai daerah dan ada yang tidak di ketahui identitasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketujuh ODGJ tersebut setelah di data kemudian diserahkan ke Dinas terkait untuk dirujuk kerumah sakit Jiwa yang ada di Kota Singkawang dengan di kawal oleh Satpol PP Kab. Sambas.

d) Pengamanan aksi unjuk rasa/demo dan hearing yg mengganggu ketentraman dan ketertiban

Dalam bulan Januari s/d Desember 2019 terdata 6 kali aksi unjuk rasa ini terkait masalah penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dalam rangka memperingati hari otonomi daerah digedung DPRD Kab. Sambas dan dari pihak LSM ini penyampaian masalah sengketa tanah oleh perusahaan sawit dan hearing dengan bupati sambas masalah penyerobotan lahan oleh perusahaan sawit serta aksi unjuk rasa oleh masyarakat sambas perihal

pemadaman bergiliran yang sering di lakukan oleh pihak PLN yang membuat kantor PLN sebagian rusak karnamassa yang begitu banyak.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pemerintahan Umum mengalami permasalahan-permasalahan yang merupakan faktor penghambat bagi Satpol PP dalam menjalankan fungsi sebagai penegak Perda No. 7 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum antara lain :

1. Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang kurang.
2. Kurangnya fasilitas operasional dalam melaksanakan tugas.
3. Belum tersedianya anggota polisi pamong praja yang mempunyai jabatan fungsional.
4. Kondisi geografis yang sangat luas sehingga jarak tempuh untuk mencapai lokasi cukup lama.
5. Masyarakat yang semakin dinamis dari aspek kesadaran sosial dan kesadaran hukum.
6. Informasi yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten masih lamban terkait kejadian di kecamatan atau di desa.
7. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang belum maksimal.
8. Pemberdayaan Anggota Perlindungan Masyarakat yang

belum maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

9. Terbatasnya kualitas PPNS dari sisi SDM karena tidak adanya dukungan secara materiil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada PKL di Desa Jagur telah dilakukan upaya pemerintah dalam bentuk teguran kepada pedagang yang berjualan di bahu jalan Desa Jagur. Hal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

antara lain: secara umum, faktor kurangnya tenaga penegak perda, faktor geografis kabupaten sambas yang sangat luas, faktor manusiawi terhadap PKL, faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. Secara khusus di Desa Jagur bahwa faktor penghambatnya adalah faktor kemanusiaan/sosial kepada PKL ketika Satpol PP menertibkan PKL, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor tidak adanya tempat yang disediakan Pemerintah Daerah Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja. *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*. Bandung: Alumni, 2002.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (2014).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- MPR Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2006).
- Nalle, Victor Imanuel W. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*.

Jurnal Hukum & Pembangunan
Volume 47, no. 3 (2016).

Oppusunggu, Yu Un. *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. Jurnal Law, Society & Development* Volume II, no. 3, Agustus-Nopember (2008).

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum (2006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (2018).

Suhaimi, *Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik). Jurnal El-Furqania* Volume 3, no. 1, Februari (2017).

Wahyono, Sapto. *Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Jurnal Yustitia* Volume 20, no. 2, Desember (2019): pp 172-183.

Yushantini, Ni Ketut Hevy. *Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan. Jurnal Kertha Semaya* Volume 8, no. 6 (2020): pp 967-981.